




## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara hadhanah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara;

Lies Rachmadinni binti Mohammad Halili, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Petamburan VII Rt 009 Rw 06 No.2, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 243/SK/X/2015/PA.JP tanggal 28 Oktober 2015 memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H dan Ali Fahmi, S.H., Para Advokat dari kantor hukum/Law Firm "SANTOSO, FAHMI & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Baru Tanjung Barat No.142B, Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding, melawan

Arofa Noor Inriana bin Rusdi Alamsyah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan F No. 33 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohomkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No 1092/Pdt.G/2015/PA JP tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

Hal 1 dari 7 hal Put Nomor 49/Pdt.G/ 2016/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafizh Noor Mumtazi, laki laki lahir pada tanggal 15 November 2006 di bawah hadhanah Penggugat.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayman Noor Khalili, laki laki, lahir pada tanggal 8 April 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafizh Noor Mumtazi, minimal sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah ).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Mei 2016.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 April 2016, yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan aquo terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara No Register 1092/Pdt.G/2015/PA JP, yang dibacakan pada hari senin tanggal 11 April 2016 karena menurut hemat Pembanding semula Penggugat, bahwa Hakim Pertama dalam Judec Facti dalam pertimbangannya, berdasarkan bukti bukti di persidangan halaman 98 dalam putusannya, menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah memelihara anak pertama yang bernama Hafizh Noor Mumtazi, laki laki, umur 10 tahun dengan baik, jadi sangat tidak beralasan jika dalam

Hal 2 dari 7 hal Put Nomor 49/Pdt.G/ 2016/PTA JK





putusannya Judec Fakti memberikan hak asuh ( hadhanah ) anak kedua Pembanding semula Penggugat yang bernama Aiman Noor Khalili, laki laki, umur 4 tahun berada dibawah hadhanah Terbanding semula Tergugat, karena tidak satupun halangan yang membuat Pembanding semula Penggugat kehilangan haknya dalam mengasuh kedua anaknya yang masih belum mumayyiz ( Hafidh Noor Mumtazi dan Ayman Noor Khalili ).

2. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan aquo, karena menurut hemat Pembanding semula Penggugat bahwa Judec Fakti telah salah/keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum, dalam hal ini Judec Fakti dalam halaman 82, 83 dan 84 dalam putusannya perihal keterangan keterangan saksi saksi Pembanding semula Penggugat terutama saksi ahli dari Pembanding semula Penggugat Ibu Dr Diana Mutiah, M.Si, ( Ahli dalam Psikologi UIN Jakarta ) dalam kesaksiannya memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut;
  - 1) Pertumbuhan seorang akan dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor kreditas dan faktor lingkungannya, faktor kreditas terkait dengan gen gen yang diturunkan dari kedua orang tuanya, sementara faktor lingkungan adalah lingkungan terdekat anak anak sangat tergantung dari lingkungan terdekatnya karena anak anak akan membutuhkan sandang, pangan, papan dan kebutuhan psikologinya seperti kasih sayang, bahwa kasih sayang seorang sangat penting bagi tumbuh kembang anak.
  - 2) Menurut Piaget ahli perkembangan kognitif menjelaskan seorang anak yang berusia dibawah 5 ( lima ) tahun, memiliki tahapan perkembangan kognitif dalam fase pra oprasional, artinya bahwa anak ini masih belum mampu melihat suatu hal secara abstrak., anak hanya mampu melihat apa apa yang terjadi disekitarnya dan berpikir secara kongkrit saja.
  - 3) Figur Ibu, sosok yang amat dibutuhkan bagi anak yang masih berada dalam usia dini bagaimanapun sosok ini adalah sosok yang merepresentasikan kehangatan dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan emosi sang anak.

Hal 3 dari 7 hal Put Nomor 49/Pdt.G/ 2016/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4) Dalam pengamatan sebagai akademisi, kepada sang Ibu tidak ada halangan apapun bagi Ibu untuk tidak berhak mengasuh anaknya, Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat baik secara fisik maupun secara psikis.
- 5) Salah satu anggota Majelis Hakim bertanya soal pembagian anak, dimana anak pertama sudah ada dalam pengasuhan Penggugat, dan apa salahnya jika anak kedua ada dalam pengasuhan Tergugat, pandangan kami ialah, bahwa anak bukanlah seperti harta yang dapat dibagi rata seperti itu.
- 6) Majelis Hakim bertanya soal teori, dimana teori yang dikemukakan di atas merupakan teori teori yang pada umumnya menjelaskan tentang tumbuh kembang anak yang sehat dengan dilandasi oleh pentingnya kasih sayang dan kehangatan seorang Ibu kepada anaknya.
- 7). Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan aquo, karena menurut hemat Pembanding semula Penggugat, bahwa Judec Fakti telah salah di dalam menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pertimbangannya pada halaman 98 dalam putusannya, Judec Fakti menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara normative disebutkan bahwa pemeliharaan/hadanah anak dibawah umur (belum mumayyiz) adalah hak Ibunya, namun berdasarkan sikap anak keduanya bernama Ayman Noor Khalili di persidangan memperlihatkan sikap lebih dekat dengan Tergugat, bukan kepada Penggugat, maka demi kepentingan anak terdsebut, Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak relevan diterapkan dalam kasus ini.
- 8). Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan aquo, karena menurut hemat Pembanding semula Penggugat bahwa Judec Fakti telah salah/keliru dalam pertimbangannya pada Amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara No Reg: 1092/Pdt.G/PA JP.

Hal 4 dari 7 hal Put Nomor 49/Pdt.G/ 2016/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 April 2016 dan Terhadap memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Juni 2016.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 7 Juni 2016 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 9 Juni 2016.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 dengan No 49 / Pdt.G/ 2016/ PTA JK dan telah diberitahu kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat No. W9-A/1317/HK.05/6/2016.tanggal 30 Juni 2016.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai hadhanah dan nafkah anak sepenuhnya disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan alasan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat / Pemanding dan Tergugat Terbanding bernama Ayman Noor Khalili, umur 3 tahun senyatanya berada dibawah pengasuhan Tergugat / Terbanding dan anak tersebut di dalam persidangan senyatanya tidak mau ikut dengan Penggugat / Pemanding serta menurut keterangan saksi - saksi dari Tergugat / Terbanding anak yang berada dibawah pengasuhan Tergugat / Terbanding lebih baik dibandingkan anak yang diasuh oleh Penggugat / Pemanding, maka demi kepentingan anak tersebut,

Hal 5 dari 7 hal Put Nomor 49/Pdt.G/ 2016/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah sepatutnya anak kedua tersebut tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat / Terbanding.

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak untuk satu orang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan sudah patut wajar untuk kebutuhan seorang anak untuk saat ini.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah tepat dan benar, maka keberatan keberatan Penggugat / Pembanding dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Penggugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding.

Mengingat Pasal Pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Peraturan Perundang Undangan serta dalil hukum Syar'i yang bersangkutan.

#### Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1092/Pdt.G/2015 /PA JP tanggal 11 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 H.
- Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H, oleh kami Drs. H. Jamilus, S.H.,M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Komari, S.H.,M.Hum. dan Drs. H. Uce Supriadi, M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua

Hal 6 dari 7 hal Put Nomor 49/Pdt.G/ 2016/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. H. Iskandar Raja, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Drs. H. Uce Supriadi, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Dr. H. Komari, S.H.,M.Hum,



Ketua Majelis

Drs. H. Jamilus, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

Drs. H. Iskandar Raja, S.H.,M.H.

Perician Biaya

1. Proses Adminitrasi	Rp 139.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
	Rp 150.000,-